

SURAT EDARAN

Nomor : 751/PB/FOZNAS/A/III/2020

Dalam rangka aktivasi respon dan penanganan pencegahan, perkembangan dan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di lingkungan asosiasi Forum Zakat, dengan hormat kami sampaikan imbauan Forum Zakat kepada seluruh Organisasi Pengelola Zakat Anggota Forum Zakat, Forum Zakat Wilayah, dan Forum Zakat Daerah sebagai berikut :

Menimbang :

1. Wabah COVID-19 ditentukan WHO sebagai pandemic global (11/03/2020) yang disebabkan oleh menyebarnya virus keluar wilayah yang jauh dari pusat wabah dan telah menginfeksi lebih dari 114 negara diseluruh dunia.
2. Pandemi ditetapkan dengan memenuhi kriteria (1) penyakit baru yang belum dikenal (2) menginfeksi manusia dan menyebabkan penyakit berbahaya (3) dapat menyebar dengan mudah dan berkelanjutan antar-manusia.
3. COVID-19 dapat dicegah penyebarannya dengan melakukan kegiatan untuk memutus rantai penularan antara lain melakukan edukasi pencegahan dan pola hidup sehat, pemberdayaan untuk meningkatkan imunitas, mengurangi kontak erat dan meminimalisir paparan virus dengan mengurangi interaksi.
4. WHO telah merekomendasikan strategi sebagai berikut : (a) Pertama, bersiap dan mengantisipasi penularan termasuk menyiapkan rumah sakit, melindungi dan melatih tenaga medis. (b) Kedua, mendeteksi, melindungi dan merawat pasien terinfeksi, juga menguji, memisahkan dan melacak penyebaran kasus infeksi. (c) Ketiga, mengurangi transmisi. (d) Keempat, berinovasi dan belajar terkait penanganan virus ini.
5. Sarana pencegahan dan penanggulangan dapat diakses oleh masyarakat umum, namun kelompok yang paling rentan adalah fakir miskin karena minimnya akses, kesenjangan komunikasi, kultur, kesenjangan sosial dan jangkauan pelayanan yang terbatas.
6. Dampak sosial ekonomi pandemic COVID-19 bagi mustahik terutama yang bekerja di sektor informal dan kemungkinan penularan dan transmisi yang meluas karena aktivitas ekonomi yang tidak dapat dihentikan.
7. Relawan lembaga zakat yang bekerja untuk kemanusiaan tidak menghentikan aktivitas kemanusiaan dalam rangka menjembatani masyarakat fakir dan miskin dalam melakukan pencegahan penularan dan penanggulangan.
8. Relawan adalah garda terdepan penanggulangan COVID-19 yang harus memiliki kecakapan dalam menjaga kesehatan diri, keluarga dan para mustahik.
9. Deteksi dini dan penanganan yang tepat dan cepat akan segera memutus dan menghilangkan persebaran COVID-19 dan pada akhirnya akan menghapuskan pandemic.

Merekomendasikan lembaga zakat untuk melakukan hal sebagai berikut :

1. Aktivasi Tim Penanganan Emergensi dan membentuk Tim Khusus COVID-19 yang bertugas sesuai dengan peran dan fungsinya yang terdiri dari tenaga kesehatan, relawan pelayanan dan edukasi serta team manajemen penanganan.
2. Melakukan upaya pencegahan penyebaran Virus Corona di lingkungan kerja Organisasi Pengelola Zakat, Forum Zakat Wilayah, dan Forum Zakat Daerah dengan




menerapkan Panduan Strategis Pencegahan dan Penanganan Penyebaran COVID-19.

3. Menyusun rencana kontijensi COVID-19 yang meliputi penyesuaian aktivitas amil untuk tetap melaksanakan tugas dan pelayanan dengan komponen Protokol :
 - a. Opsi *containment*; yaitu meliburkan lembaga pendidikan atau sekolah dilingkungan lembaga zakat dan atau menghindari aktivitas pertemuan dalam jumlah besar dan tempat umum atau menunda jadwal kepergian ke luar kota atau luar negeri yang terkena dampak COVID-19, kecuali untuk keperluan yang sangat mendesak.
 - b. Tata laksana edukasi, promosi kesehatan dan aktivitas pencegahan penularan COVID-19 di masyarakat dan fasilitas umum.
 - c. Tata laksana bagi amil dan karyawan yang menunjukkan gejala gangguan pernapasan.
 - d. Menyiapkan sarana dan prasarana kerja yang diperlukan oleh amil yang memberikan pelayanan. Sarana dan prasarana ini meliputi stok APD (Alat Pelindung Diri) untuk pelayanan langsung seperti :
 - Pelayanan mustahik
 - Pemulasaraan jenazah
 - Pelayanan emergency seperti kebencanaan, ambulance, fasilitas kesehatan layanan klinik dan RS dilingkungan lembaga zakat.
 - Lembaga pendidikan dan dakwah
 - e. Penanganan khusus pada kelompok masyarakat miskin dan atau keluarganya yang termasuk kedalam ODP (Orang Dalam Pemantauan) dan PDP (Pasien Dalam Pengawasan).
4. Membuka layanan atau program pencegahan, penyebaran dan penanganan COVID-19 di lingkungan mustahik yang merupakan kelompok rentan dengan berkoordinasi dengan pemerintah setempat.
5. Menyatukan gerakan, koordinasi dan aktivasi penanganann COVID-19 dalam bentuk gerakan nasional. FOZ dalam hal ini akan memfasilitasi koordinasi di level nasional dengan membentuk Team AdHoc COVID-19 yang diakses melalui email foz.covid19crisiscenter@gmail.com atau kontak Ramadani +62 813-9766-0250.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk dijalankan sebagai mana mestinya. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua dari berbagai macam penyakit.

Jakarta, 15 Maret 2020

PENGURUS FORUM ZAKAT PERIODE 2018-2021


BAMBANG SUHERMAN
Ketua Umum


NANA SUDIANA
Sekretaris Jenderal

